

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Syariat Islam dalam Sejarah Banjar

Kerajaan Banjar beridiri pada tanggal 24 September 1526 M, bersamaan dengan peng-Islaman raja dan mantri kerajaan. Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Banjar, menggantikan agama Hindu yang sebelumnya menjadi agama resmi Kerajaan Negara Dipa dan Daha (yang menjadi cikal-bakal Kerajaan Banjar). Kedudukan agama Islam selain sebagai keyakinan yang dipeluk orang Banjar sebagai kerajaan, juga sebagai satu-satunya sumber hukum yang berlaku di seluruh wilayah Kerajaan Banjar.¹

Sebelum Kerajaan Banjar terbentuk Islam sudah lama masuk ke daaerah ini dan membentuk sebuah masyarakat Islam di sekitar Kerajaan. Dapat diperkirakan bahwa penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat berjalan dengan tenang tanpa ada ketegangan atau keresahan sosial, sehingga dengan mudah mesjid dapat didirikan.²

Pada masa kerajaan Banjar, *i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan faham yang dipegang teguh dan kemudian dikukuhkan dalam

¹ Syarifuddin, et.al., *Sejarah Banjar (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003)*, cet. Ke-1, hlm. 123.

² *Ibid.*, hlm. 145

Undang-undang Sultan Adam. Dalam bidang *syari'at*, Kerajaan Banjar berpegang pada Mazhab imam Syafi'i.³

Sultan Adam Al-Wasik Billah yang merupakan salah seorang murid dari Syeikh Arsyad Al-Banjari, menetapkan suatu ketetapan hukum yang dikenal sebagai Undang-undang Sultan Adam. Kelompok alim ulama sangat berperan besar dalam penyusunan undang-undang ini, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Sultan Adam merupakan hukum tertulis yang jelas untuk menerapkan hukum Islam dikalangan masyarakat Kerajaan Banjar.⁴

Undang-undang ini dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Wasik Billah yang memerintah pada tahun 1825-1857, setelah 10 tahun dari penobatannya. Hadirnya undang-undang Islam dalam bidang politik merupakan proses perkembangan hukum Islam dalam Kerajaan Banjar. Sebagai seorang sultan, dia dikenal sebagai seorang Sultan yang keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Dia pula salah satu sultan yang sangat memperhatikan perkembangan agama Islam.⁵

Undang-undang ini ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriyyah oleh Sultan Adam. Undang-undang ini dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Sultan sendiri dengan dibantu menantu Pangeran Syarief Hussien, Mufti Jamaluddin dan lain-lain. Maksud dan tujuan

³ *Ibid.*, hlm.132.

⁴ *Ibid.*, hlm. 148.

⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

dikeluarkannya undnag-undang ini tertulis jelas dalam konsiderannya, yaitu:⁶

- Untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat.
- Untuk mencegah terjadinya pertentangan rakyat.
- Untuk memudahkan para hakim untuk menetapkan hukum.

Salah satu Pasal yang termuat di dalamnya mengatur masalah kemaslahatan umat dengan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkara 2 yang berbunyi:

“Tiap tiap tatoea kampoeng koesoe-roehkan berolah langgar soepadja didirikan meraka itoe sembahjang berdjoe-maah pada tiap tiap waktoe dengan sekalian anak boeahnja dan koesoeroehkan mereka itoe membawai anak boeahnja sembahjang berdjoemaah dan sembahjang djoemaat pada tiap tiap djoemaat lamoen ada ajang anggapan padahakan kajah diakoe”⁷

Pada perkara ini Sultan Adam Al-Wasik Billah mengamanatkan kepada warganya untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendirikan langgar/musholla adalah merupakan langkah awal penerapan syariat Islam di bumi Banjar. Orang-orang tua yang di kampung pun diperintakkannya untuk mengajak anak-anak mereka, agar shalat berjamaah di langgar/musholla yang mereka bangun di kampung mereka masing-masing.

⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

⁷ Undang-Undang Sultan Adam (Versi bahasa Banjar).

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara $3^{\circ}15' - 3^{\circ}22' LS$ dan $114^{\circ}08' BT$ berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya (berawa-rawa) dan relatif datar, pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Wilayah Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

1. Kabupaten Barito Kuala di sebelah Utara dan Barat.
2. Kabupaten Banjar di sebelah Timur dan Selatan.

Kota Banjarmasin sesuai dengan kondisinya banyak mempunyai anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang ada.

Kondisi tanah sebagian besar terdiri dari rawa-rawa tergenang air di samping pengaruh musim hujan dan kemarau sehingga iklimnya bersifat tropis. Suhu udara berkisar $25^{\circ}C$, curah hujan rata-rata 202 mm, dengan jumlah hujan 157 hari pertahun.

Kota Banjarmasin terletak dengan muara sungai barito dan dibelah oleh dua sungai Martapura sehingga seolah-olah Kota Banjarmasin menjadi dua bagian.

Kemiringan tanahnya antara $0,13^{\circ}$ dengan susunan geologi terutama dibagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dengan endapan uluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.

Luas wilayah Kota Banjarmasin sekitar 72,00 km persegi atau 0,19 dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang terdiri dari kecamatan dengan 50 buah kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah 31,15 km, Kecamatan Banjarmasin Barat adalah 7,89 km, luas Kecamatan Banjarmasin Timur adalah 11,58 km dan luas Kecamatan Banjarmasin Utara adalah 20,00 km dengan jumlah keseluruhannya adalah 72,00 km.

Keadaan penduduk ini meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persentasi penduduk menurut umur pada tahun 1998.

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 1998 adalah 546.466 orang dengan perincian untuk Banjarmasin Selatan 173.826 orang, Banjarmasin Timur 137.693 orang, Banjarmasin Barat 144.152 orang, dan Banjarmasin Utara 89.795 orang.

Kepadatan penduduk rata-rata perkecamatan adalah Banjarmasin Selatan 10.273 orang. Banjarmasin Timur 10.284 orang, Banjarmasin Barat 10.034 orang dan Banjarmasin Utara 8.012 orang.

Persentasi penduduk menurut kelompok umur adalah 0-5 tahun 8,63%, umur 5-15 tahun 22,05%, umur 15-19 tahun 10,23%, umur 20-49 tahun 48%, umur 50-64 tahun 7,07%, umur 65 ke atas 3,57%.

Jumlah penduduk di Kota Banjarmasin suku yang bervariasi yaitu suku Banjar, Madura, Jawa, Bugis, dan Cina.

Di Kota Banjarmasin penduduknya menganut beberapa agama yang tersendiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu.⁸

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri yang berada di Banjarmasin dan juga Sekolah Dasar Negeri percontohan yang berada di Banjarmasin. Penulis mengambil 10 Sekolah sebagai sampel yakni MIN Kelayan Banjarmasin, MIN Pekauman Banjarmasin, , dan MIN Teluk Dalam Banjarmasin, SDN SN (Standar Nasional) Kelayan Barat 2 Banjarmasin, SDN SN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN SN Pasar Lama 1 Banjarmasin, SDN SN Teluk Dalam 3 Banjarmasin, SDN SN Kebun Bunga 4 Banjarmasin, SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin, SDN SN Pemurus Dalam 5 Banjarmasin.

1. Madrasah Ibtidayah Negeri Kelayan Banjarmasin

Madrasah Ibtidayah Negeri Kelayan Banjarmasin yang disingkat MIN Kelayan adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang Madrasah Ibtidayah (setara dengan Sekolah Dasar). Sekolah ini beralamat di Jl. Gerilya RT. 27 No. 14 Kelurahan Kelayan B Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang beridiri mulai tahun 1968. Status dari Madrasah Ibtidayah ini adalah Negeri.

⁸ *Peprustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*

Menurut Abdul Basith S.Pd.I (Kepala MIN Kelayan), MIN Kelayan merupakan Sekolah yang bertujuan untuk mencetak anak bangsa yang berpengetahuan, beriman, bertaqwa dan beramal sholeh juga memberikan bekal kemampuan dasar untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.⁹

2. Madrasah Ibtidayah Negeri Pekauman Banjarmasin

Madrasah Ibtidayah Negeri Pekauman Banjarmasin yang disingkat MIN Pekauman adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang Madrasah Ibtidayah (setara dengan Sekolah Dasar). Sekolah ini memiliki luas tanah 344 M² dengan luas bangunan 333 M² yang beralamat Jl. Rantau Timur II RT. 03 No. 22 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri mulai tahun 1970. Status dari Madrasah Ibtidayah ini adalah Negeri.

Menurut H. Abdul Kadir S, Pd.I (Kepala MIN Pekauman), MIN Pekauman merupakan Sekolah yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan Madrasah yang lebih maju, unggul, dan berprestasi.¹⁰

⁹ Abdul Basith, *Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Kelayan Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 21 Maret 2016.

¹⁰ H. Abdul Kadir, *Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Pekauman Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 22 Maret 2016.

3. Madrasah Ibtidayah Negeri Teluk Dalam Banjarmasin

Madrasah Ibtidayah Negeri Teluk Dalam Banjarmasin yang disingkat MIN Teluk Dalam adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang Madrasah Ibtidayah (setara dengan Sekolah Dasar). Sekolah ini beralamat Jl. Sutoyo. S Komplek Esterang No. 31^A Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri mulai tahun 1964. Status dari Madrasah Ibtidayah ini adalah Negeri.

Menurut Drs Kamal Naser S, Pd.I (Kepala MIN Teluk Dalam) MIN Teluk Dalam Merupakan Sekolah yang bertujuan untuk melaksanakan dan mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dengan mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional secara keseluruhan.¹¹

4. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kelayan Barat 2

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kelayan Barat 2 Banjarmasin yang disingkat SDN SN Kelayan Barat 2 adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini berada di daerah perkotaan yang beralamat Jl. Ks. Tubun Gg Tenteram RT 17 No 08 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. SDN SN Kelayan Barat 2 berdiri mulai tahun 1978, dan sekarang sudah memiliki 12 ruang kelas 1 ruang kantor, 1

¹¹ Drs. Kamal Naser, *Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Teluk Dalam Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 24 Maret 2016.

ruang UKS dan 1 perpustakaan. Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional mulai tahun 2010.

Menurut Dra. Fatmawati, MA (Kepala SDN SN Kelayan Barat 2) SDN SN Kelayan Barat 2 merupakan Sekolah yang bertujuan untuk terwujudnya Sekolah yang memiliki keunggulan kompetitif memiliki wawasan tentang pelestarian lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan ditunjang oleh tenaga kependidikan profesional dan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya.¹²

5. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pasar Lama 1

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pasar Lama 1 Banjarmasin yang disingkat SDN SN Pasar Lama 1 adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini berada di daerah perkotaan yang beralamat Jl. S. Parman No. 110 RT. 14 Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. SDN SN Pasar Lama 1 memiliki luas bangunan seluruhnya 1400 m² dengan luas tanah 4831 m². Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional mulai tahun 2010.

Menurut Norsaidah S, Pd.I (Guru Agama SDN SN Pasar lama 1) SDN SN Pasar Lama 1 merupakan Sekolah yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang unggul dalam prestasi berlandaskan IPTEK

¹² Dra. Fatmawati, *Kepala Sekolah SDN SN Kelayan barat 2*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 maret 2016.

dan IMTAQ, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan.¹³

6. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Teluk Dalam 3

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Teluk Dalam 3 Banjarmasin yang disingkat SDN SN Teluk Dalam 3 adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini beralamat Jl. Batu Damar No.5 RT.61 RW.21 Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional.

Menurut Ummiyati S, Pd.I (Guru Agama SDN SN Teluk Dalam 3) SDN SN Teluk Dalam 3 merupakan Sekolah yang bertujuan untuk terwujudnya peserta didik yang berilmu kreatif, berbudaya, berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan taqwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.¹⁴

7. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kebun Bunga 4

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kebun Bunga 4 Banjarmasin yang disingkat yang disingkat SDN SN Kebun Bunga 4 adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini beralamat Jl. Simpang Kuripan Komplek Cempaka Putih RT.7 No.3

¹³ Dra. Norsaidah, *Guru Agama SDN SN Pasar Lama 1*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 maret 2016.

¹⁴ Ummiyati, *Guru Agama SDN SN Teluk Dalam 3*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 maret 2016.

Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan. SDN SN Kebun Bunga 4 berdiri mulai tahun 1973 memiliki luas bangunan seluruhnya 766 m² dengan luas tanah 1848 m². Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional.

Menurut Hj. Muainah S, Pd.I (Guru Agama SDN SN Kebun Bunga 4) SDN SN Kebun Bunga 4 merupakan Sekolah yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang unggul dalam prestasi, terampil, dan berakhlak mulia berdasarkan iman dan taqwa dan berwawasan lingkungan.¹⁵

8. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pasar Lama 3

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pasar Lama 3 Banjarmasin yang disingkat SDN SN Pasar Lama 3 adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini beralamat Jl. Sulawesi RT.17 No.22 Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. SDN SN Pasar Lama 3 memiliki luas bangunan seluruhnya 1336 m² dengan luas tanah 2245 m². Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional.

Menurut H. Muhammad Noor S, Pd.I (Kepala Sekolah SDN SN Pasar Lama 3) SDN SN Pasar Lama 3 merupakan Sekolah yang

¹⁵ Hj. Muainah, *Guru Agama SDN SN Kebun Bunga 4*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2016.

bertujuan untuk membekali siswa untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan hidup.¹⁶

9. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kuripan 2

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kuripan 2 Banjarmasin yang disingkat SDN SN Kuripan 2 adalah lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini beralamat Jl. Gatot Subroto Raya RT.26 Kecamatan Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan. SDN SN Kuripan 2 beridiri mulai tahun 1977 memiliki luas bangunan seluruhnya 1050 m² dengan luas tanah 3482 m². Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional mulai tahun 2004.

Menurut Rasyidah S, Pd.I (guru Agama SDN SN Kuripan 2) SDN SN Kuripan 2 merupakan Sekolah yang bertujuan untuk menjadi SD yang unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan taqwa serta menghasilkan tamatan yang memahami teknologi secara dini.¹⁷

10. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pemurus Dalam 5

Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pemurus Dalam 5 Banjarmasin yang disingkat SDN SN Pemurus Dalam 5 adalah

¹⁶ H. Muhammad Noor, *Kepala Sekolah SDN SN Pasar Lama 3*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 April 2016.

¹⁷ Rasyidah, *Guru Agama SDN SN Kuripan 2*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 April 2016.

lembaga Pendidikan yang berjenjang dasar. Sekolah ini beralamat Jl. Raya Krisna RT.20 Komplek Bumi Pemurus Permai Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. SDN SN Pemurus Dalam 5 memiliki luas bangunan seluruhnya 850 m² dengan luas tanah 2539 m². Status dari Sekolah Dasar ini adalah Negeri dan sudah memenuhi Standarisasi Nasional sejak tahun 2010.

Menurut Hj. Juliati S, Pd.I (Guru Agama SDN SN Pemurus Dalam 5) SDN SN Pemurus Dalam 5 merupakan Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa.¹⁸

C. Penyajian Data

1. Madrasah Ibtidayah Kelayan Banjarmasin

Kewajiban dan penyelenggaraan kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini dilaksanakan MIN Kelayan setelah adanya sosialisasi pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur

¹⁸ Hj. Juliati, *Guru Agama SDN Pemurus Dalam 5*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Mei 2016.

pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di MIN Kelayan, karena peran guru agama yang sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di TPA.

Terlepas dari ketahuannya tentang Perda tersebut, Abdul Basith S, Ag (Kepala MIN Kelayan) berinisiatif membuat program khusus di luar jam sekolah untuk memberikan pelajaran tambahan tentang baca tulis al-Qur'an kepada siswanya yang belum pandai baca tulis al-Qur'an dengan teknis 1 guru mengajar 7-8 siswa. Program ini dimulainya pada tahun 2013.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal yang diadakan oleh K3MI (Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidayah) akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di MIN Kelayan yakni adanya guru-guru BTA yang memadai dan bersertifikat serta pihak orang tua yang dirasa cukup mendukung dengan menyuruh anaknya untuk belajar al-Qur'an di luar jam sekolah.

Bantuan dana dari pemerintah mengenai pelaksanaan Perda ini hanya 1 kali saja, yakni di akhir tahun 2014 berupa uang saku untuk pengajar Baca Tulis al-Qur'an, namun sebelum dan setelah itu tidak ada bantuan dana dari pemerintah, padahal pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di MIN Kelayan.

Dalam hal ini pemerintah juga tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di MIN Kelayan.¹⁹

2. Madrasah Ibtidayah Pekauman Banjarmasin

Kewajiban dan penyelenggaran kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari

¹⁹ Abdul Basith, *Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Kelayan Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 21 Maret 2016.

al-Qur'an. Hal ini telah dilaksanakan MIN Pekauman bahkan sebelum adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai Perda wajib baca tulis Al-Qur'an ini, namun tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang dikehendaki pemerintah, karena baca tulis al-Qur'an pada saat itu dimuat dalam mata pelajaran Muatan Lokal. Setelah adanya sosialisasi pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu, barulah MIN pekauman menjadikan Baca Tulis al-Qur'an menjadi mata pelajaran tersendiri. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di MIN Pekauman, karena peran guru agama yang sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di TPA, khususnya di TK/TPA Al-Muttaqien yang kebetulan berdekatan dengan lokasi MIN Pekauman..

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut

khataman masal yang diadakan oleh K3MI (Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidayah), dan akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di MIN Pekauman yakni adanya Guru Baca Tulis Al-Qur'an yang memadai serta peran orang tua dalam menyuruh anaknya untuk belajar al-Qur'an di luar jam sekolah,

Bantuan dana dari pemerintah yang macet, padahal pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di MIN Pekauman

Dalam hal ini pemerintah juga tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di MIN Pekauman.²⁰

3. Madrasah Ibtidayah Teluk Dalam Banjarmasin

Kewajiban dan penyelenggaraan kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah

²⁰ H. Abdul Kadir, *Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Pekauman Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 22 Maret 2016

jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini telah dilaksanakan MIN Teluk Dalam setelah adanya sosialisasi pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di MIN Teluk Dalam, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal yang diadakan oleh K3MI (Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidayah), dan akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di MIN Teluk Dalam adalah tenaga guru yang memadai untuk memberikan pengajaran baca tulis al-Qur'an.

Tidak ada bantuan yang berarti dari pemerintah, serta kurangnya peran orang tua untuk mensekolahkan anaknya di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di MIN Teluk Dalam

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di MIN Teluk Dalam, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²¹

4. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kelayan Barat 2

Kewajiban dan penyelenggaran kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'ān. Hal ini dilaksanakan SDN SN Kelayan Barat 2, namun masih termuat dalam mata pelajaran muatan lokal tidak dalam mata

²¹ Drs. Kamal Naser, *Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Dalam Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 24 Maret 2016.

pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis Al- al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di SDN SN Kelayan Barat 2, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Kelayan Barat 2 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun

Kemenag berupa arahan dan kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca Tulis al-Qur'ān.

Padatnya mata pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa, serta kurangnya peran orang tua untuk mensekolahkan anaknya di Taman Pendidikan Al- al-Qur'an (TPA) juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Kelayan Barat 2.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Kelayan Barat 2, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²²

5. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pasar Lama 1

Kewajiban dan penyelenggaraan kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini dilaksanakan SDN SN Pasar Lama 1 dengan memuat pelajaran Baca Tulis al-Qur'an dalam mata pelajaran Agama Islam, tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah

²² Dra. Fatmawati, *Kepala Sekolah SDN SN Kelayan barat 2*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 maret 2016.

disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di SDN SN Pasar Lama 1, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Pasar Lama 1 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun Kemenag berupa arahan dan kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca

Tulis al-Qur'an, serta adanya fasilitas seperti alat peraga yang diberikan pemerintah.

Padatnya mata pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa, serta kurangnya peran orang tua untuk mensekolahkan anaknya di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Pasar Lama 1.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Pasar Lama 1, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²³

6. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Teluk Dalam 3

Kewajiban dan penyelenggaraan kegiatan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini dilaksanakan SDN SN Teluk Dalam 3 dengan memuat pelajaran Baca Tulis al-Qur'an dalam mata pelajaran Muatan Lokal, tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbuan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada

²³ Dra. Norsaidah, *Guru Agama SDN SN Pasar Lama 1*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 maret 2016.

ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di SDN SN Teluk Dalam 3, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'ān.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Teluk Dalam 3 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun Kemenag berupa arahan, buku Iqra', serta kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca Tulis al-Qur'an.

Padatnya mata pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa, serta kurangnya peran orang tua untuk mensekolahkan anaknya di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Teluk Dalam 3.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Teluk Dalam 3, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²⁴

7. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kebun Bunga 4

Kewajiban dan penyelenggaran kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini dilaksanakan SDN SN Kebun Bunga 4 dengan hanya memuat pelajaran Baca Tulis al-Qur'an dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga

²⁴ Ummiyati, *Guru Agama SDN SN Teluk Dalam 3*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 maret 2016.

dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini dilaksanakan di SDN SN Kebun Bunga 4, karena guru agama sering menganjurkan para siswa untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Kebun Bunga 4 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun Kemenag berupa arahan, buku Iqra', serta kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca Tulis al-Qur'an.

Padatnya mata pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa, dan kurangnya tenaga guru untuk mengajar Baca Tulis al-Qur'an menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Kebun Bunga 4.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Kebun Bunga 4, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²⁵

8. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pasar Lama 3

Kewajiban dan penyelenggaran kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini dilaksanakan SDN SN Pasar Lama 3 yang baru dimulai tahun pembelajaran 2014/2015 dengan memuat pelajaran Baca Tulis al-Qur'an dalam mata pelajaran Muatan Lokal, tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbuan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

²⁵ Hj. Muainah, *Guru Agama SDN SN Kebun Bunga 4*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2016.

pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini juga terlaksana di SDN SN Pasar Lama 3, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Pasar Lama 3 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun Kemenag berupa arahan dan kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca Tulis al-Qur'an.

Padatnya mata pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa, serta kurangnya peran orang tua untuk mensekolahkan anaknya di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Pasar Lama 3.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Pasar Lama 3, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²⁶

9. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kuripan 2

Kewajiban dan penyelenggaraan kegiatan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'ān. Hal ini dilaksanakan SDN SN Kuripan 2, namun masih termuat dalam mata pelajaran muatan lokal tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'ān) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini terlaksana di SDN SN Kuripan 2, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

²⁶ H. Muhammad Noor, *Kepala Sekolah SDN SN Pasar Lama 3*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 April 2016.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Kuripan 2 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun Kemenag berupa arahan dan kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca Tulis al-Qur'an.

Padatnya mata pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa, menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Kuripan 2.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Kuripan 2, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²⁷

10. Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Pemurus Dalam 5

Kewajiban dan penyelenggaran kegiatan di Sekolah-sekolah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4

²⁷ Rasyidah, *Guru Agama SDN SN Kuripan 2*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 April 2016.

Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam Pasal 6 ayat (1) mewajibkan agar SD/MI menambah jam pelajaran Agama, yang khusus dipergunakan untuk mempelajari al-Qur'an. Hal ini dilaksanakan SDN SN Pemurus Dalam 5, namun masih diselipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tidak dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pada akhir tahun 2011 dari Pemerintah Di Kantor Gubernur pada pertemuan seluruh Kepala Sekolah SD/MIN di Banjarmasin tentang himbuan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2) juga dijelaskan agar pihak sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di luar jam sekolah. Hal ini terlaksana di SDN SN Pemurus Dalam 5, karena guru agama sering menganjurkan siswanya untuk mempelajari al-Qur'an di luar jam sekolah.

Pasal 9 mengisyaratkan bahwa pada akhir pendidikan setiap siswa akan mendapatkan penilaian dalam bentuk sertifikat yang nantinya akan dipergunakan untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini juga dianggap terlaksana karena setiap pergantian tahun

pembelajaran, siswa kelas 6 yang hendak melakukan ujian, akan ikut khataman masal di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan mendapat sertifikat sebagai bukti telah khatam al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung Implementasi Perda ini di SDN SN Kuripan 2 adalah adanya dukungan dari Diknas maupun Kemenag berupa arahan dan kurikulum yang tepat untuk mata pelajaran Baca Tulis al-Qur'an.

Peran orang tua yang kurang untuk mensekolahkan anaknya ke TPA, dan padatnya pelajaran umum yang harus diselesaikan para siswa menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan Perda ini di SDN SN Pemurus Dalam 5.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan mengenai pelaksanaan Perda ini di SDN SN Pemurus Dalam 5, hanya berupa Laporan Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP).²⁸

²⁸ Hj. Juliati, *Guru Agama SDN Pemurus Dalam 5*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Mei 2016.

D. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam

Sejarah Banjar mencatat bahwa peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penerapan syariat Islam sudah pernah ada sejak zaman Sultan Adam Al-Wasik Billah yang dimuat dalam sebuah *Undang-undang Sultan Adam* yang dikeluarkan pada tahun 1251 Hijriyyah oleh tim yang dipimpin oleh Sultan sendiri.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam di sekolah semestinya memenuhi variabel-variabel yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang diharapkan, sebagai berikut:

Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Penyaluran komunikasi: berdasarkan fakta di lapangan penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak efektif, karena sosialisasi yang dipaparkan oleh pemerintah hanya himbauan tentang Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu, sedangkan Pasal yang lainnya tidak dipaparkan.
- b. Konsistensi komunikasi: dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak konsisten dan dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut, dikarenakan tidak pernah adanya pengecekan terhadap pelaksanaannya di sekolah-sekolah tersebut.
- c. Kejelasan komunikasi: dalam upaya penyampaian peraturan daerah tersebut, fakta di lapangan membuktikan bahwa tidak ada kejelasan komunikasi dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah, terbukti beberapa sekolah tidak mengetahui bahwa maksud dari himbauan tersebut merupakan kebijakan peraturan daerah, sehingga pihak sekolah mengira himbauan tersebut tidak bersifat wajib. Faktor komunikasi ini dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu

berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. Sumber daya manusia: karena minimnya dan tidak memadainya jumlah guru yang mampu untuk mengajar mata pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTA), sehingga implementasi peraturan daerah tersebut berjalan tidak efektif di sekolah dasar.
- b. Informasi: karena minimnya sosialisasi dan tidak jelasnya sosialisasi yang disampaikan dari pemerintah, sehingga informasi tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut tidak tersebar secara menyeluruh ke Sekolah-sekolah di Banjarmasin.
- c. Kewenangan: dalam pelaksanaannya di sekolah pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan kewenangan, sehingga implementasi peraturan daerah tersebut dianggap sebagai formalitas saja.
- d. Sarana dan prasarana: dalam pelaksanaannya di lapangan sangat minim sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Peraturan Daerah tersebut di sekolah-sekolah Kota Banjarmasin.
- e. Pendanaan: Bantuan dana dari pemerintah mengenai pelaksanaan Perda ini hanya 1 kali saja, yakni di akhir tahun 2014 berupa uang saku untuk pengajar Baca Tulis al-Qur'an, namun sebelum dan setelah itu tidak ada bantuan dana dari pemerintah, padahal pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis Al-

Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program tersebut yang tidak tegas, sehingga implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak terlaksana secara penuh, khususnya di sekolah dasar.

Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam pada Sekolah berbasis Islam (Madrasah Ibtidayah) dan Sekolah berbasis umum (Sekolah Dasar), implementasi Peraturan Daerah ini di Madrasah Ibtidayah cenderung lebih mudah dilaksanakan dibanding Sekolah Dasar, ini dipengaruhi oleh faktor *placement* atau penempatan, dimana penempatan Peraturan Syariah akan lebih mudah dijalankan jika ditempatkan pada Instansi yang juga berbasis keIslaman yang dalam hal ini adalah Madrasah Ibtidayah di Banjarmasin. Berbeda dengan yang dialami Sekolah Dasar di Banjarmasin, karena bukan Instansi yang berbasis Islam, sehingga kesulitan untuk menyesuaikan ketika Peraturan Daerah Syariah masuk keranahnya. Menurut hemat penulis, penempatan aturan yang tepat

merupakan cara untuk mengoptimalkan implementasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam

Not all laws can be done (tidak semua hukum dapat terlaksana dengan baik²⁹), termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam di Kota Banjarmasin tidak terlaksana sepenuhnya. Ada beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang tidak dilaksanakan.

Diantara MI (Madrasah Ibtidayah) dan SD (Sekolah Dasar), MI yang melaksanakan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini secara

²⁹ Edward McMahon, *Street Law A Course In Practical Law*, (United States: National Instituts For Citizen Education in The Law, 1994), hlm. 8.

penuh, sedangkan SD, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan SD merupakan sekolah berbasis pendidikan umum bukan keagamaan sehingga beberapa SD di Banjarmasin kesulitan untuk menjalankan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam di sekolah jenjang dasar Kota Banjarmasin, yaitu: adanya himbauan dari pemerintah pada pertemuan Kepala Sekolah SD/MI seluruh Banjarmasin tentang himbauan Mata Pelajaran BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) yang harus ditambahkan dalam mata pelajaran tersendiri dengan ketentuan minimal 2 jam pelajaran perminggu.

Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dikarenakan sekolah ini pada dasarnya berlandaskan keIslaman dan guru-guru pengajar baca tulis Al-Qur'an dirasa cukup memadai sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan ketika muncul Peraturan Daerah ini. Adapun faktor penghambatnya adalah tidak ada bantuan dana yang berarti dari

pemerintah serta tidak pernah ada pengecekan dari pemerintah ke sekolah-sekolah (SD maupun MI) mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Untuk Sekolah Dasar (SD) dikarenakan Sekolah ini berbasis pendidikan umum bukan keagamaan sehingga beberapa SD di Banjarmasin kesulitan untuk menjalankan Peraturan Daerah ini. Hal yang menjadi faktor penghambat Peraturan Daerah tersebut, tenaga guru baca tulis Al-Qur'an yang sedikit, serta kurangnya waktu untuk menambah jam pelajaran BTA karena satu sisi para siswa dituntut untuk menyelesaikan pelajaran umum yang begitu banyak. Menurut pengakuan beberapa sekolah dasar di Kota Banjarmasin, di sekolahnya tidak menambah pelajaran BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) dalam mata pelajaran tersendiri seperti yang telah disosialisasikan pemerintah, namun pelajaran BTA tetap diadakan dan diajarkan kepada para siswanya meskipun hanya diselipkan di dalam pelajaran lainnya seperti Muatan Lokal dan Pendidikan Agama Islam, dalam hal ini pihak Kementerian Agama berperan memberikan sumbangsih berupa arahan, buku kurikulum, alat peraga agar memudahkan para guru untuk mengajarkan pelajaran BTA kepada siswa, dan ini merupakan faktor pendukung terlaksananya Peraturan Daerah ini di sekolah dasar.

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di lapangan, mendapati pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan

dari yang telah dihimbau dari pemerintah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu tidak jelasnya sosialisasi dari pemerintah mengenai implementasi Peraturan Daerah tersebut dan tidak pernah adanya pengecekan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di sekolah-sekolah yang menjadi pelaksana. Kurangnya kesadaran dari siswa dan orang tua siswa untuk mendukung anaknya mempelajari baca tulis Al-Qur'an di luar jam sekolah juga menjadi faktor ketidak efektifan pelaksanaan Peraturan Daerah ini di Sekolah.

Walaupun di MI (Madrasah Ibtidaiyah) sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam, namun pada SD (Sekolah Dasar) masih ada ketentuan Peraturan Daerah tersebut yang belum dapat dilaksanakan seperti menambah jam pelajaran baca tulis Al-

Qur'an di sekolah dasar. Seharusnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini merata pada MI ataupun SD sesuai dengan isi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam yang mengisyaratkan "*setiap sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intrakurikuler*".

Pemberian sanksi terhadap pelanggar tidak pernah terjadi, karena ketentuan pelanggar dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam hanya para siswa yang belum lancar baca tulis Al-Qur'an dan memalsukan sertifikat lulus baca tulis Al-Qur'an atau pihak sekolah yang memalsukan sertifikat kelulusan baca tulis Al-Qur'an untuk siswanya. Namun untuk pihak sekolah yang tidak menerapkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah

Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam tidak ada sanksi yang tertulis. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut hanya terlihat seperti himbuan dari pemerintah.

Sekarang, jika dilihat dari kacamata hukum Islam, apakah sekolah-sekolah yang tidak menerapkan ketentuan “penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an” dianggap melanggar aturan hukum atau tidak? Allah berfirman pada Q.S Al-Jāsiyah/45:18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Al-Jāsiyah ayat 18).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu berada dalam suatu peraturan dari agamanya yang membatasi dia bertindak sesuatu di muka bumi, hubungan ayat di atas dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta

Calon Pengantin yang Beragama Islam adalah bahwa ketentuan peraturan tersebut harus ditaati, termasuk ketentuan “penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an”. Dapat dipahami bahwa pihak sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan “penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an” dianggap melanggar aturan hukum. Namun, selama penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti mendapati pengakuan dari pihak-pihak sekolah bahwa ketentuan tentang penambahan jam pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an hanya mereka kira sebuah himbauan dan bukan termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam. Tentunya jika itu sebuah himbauan, pihak sekolah menganggap kalau ketentuan itu tidak harus dilaksanakan. Artinya, terdapat unsur *uzur* dikarenakan ketidak tahuan hukum.

Uzur dikarenakan ketidak tahuan hukum dalam hukum Islam tidak akan dijatuhi sanksi bagi pelanggarnya, dalam Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَيْتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي (لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ) لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشِيتُكَ فَغَفَرَ لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang selalu berbuat dosa. Tatkala ia akan menjemput kematian, ia berpesan kepada anak-anaknya, ‘Jika aku telah mati, maka bakarlah jenazahku, lalu tumbuklah arang jenazahku dan taburkan abunya (di laut, menurut lafal Muslim) pada saat angin bertiup kencang. Demi Allah, jika Allah mampu membangkitkan diriku, tentulah Rabb-ku akan menyiksaku dengan siksaan pedih yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun.”

Ketika orang itu mati, pesannya dilaksanakan oleh anak-anaknya. Maka Allah memerintahkan kepada bumi, “Kumpulkanlah abu jenazahnya yang ada padamu!” Bumi pun melaksanakan perintah Allah, sehingga laki-laki itu pun kembali berdiri secara utuh. Allah bertanya, “Kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu?” Laki-laki itu menjawab, “Wahai Rabb-ku, karena rasa takutku kepada-Mu.” Maka Allah mengampuni laki-laki itu”. (HR. Bukhari no. 3481 dan Muslim no. 2756).

Hadis di atas menegaskan bahwa ketidak-tahuan hukum di dalam Islam tidak dijatuhi sanksi. Allah tidak membebani hamba-Nya dengan amalan yang tidak ia ketahui, sebab mengerjakan amalan yang tidak diketahui termasuk perkara yang di luar kemampuan.

Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sosialisasi menjadi faktor penting dari terlaksananya implementasi Peraturan Daerah. Walaupun memang masih banyak kekurangan, namun adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah

Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam ini mampu menambah nuansa islami di sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin yang sejalan dengan cita-cita sistem pendidikan Nasional untuk terwujudnya insan kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya.